

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia lahir dan diciptakan berpasang-pasangan, dan Allah mengkaruniai manusia dengan perasaan cinta kasih, hawa nafsu, serta akal pikiran. Disamping itu fitrah manusia adalah sebagai makhluk sosial membuatnya tidak mampu untuk hidup sendiri, oleh karena itu Allah memfasilitasi dengan suatu hubungan suci yang disebut pernikahan.

Defnisi pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Mahaesa.¹ Sedangkan menurut Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan menurut Islam lebih dispesifikasikan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Penulis mencoba memaknai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang penulis pahami berdasarkan pasal ini

¹ Undang-undang 1/1974 tentang Perkawinan pasal 1

perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang se-agama, tidak bisa dianggap sah bila dilakukan oleh pasangan yang menganut agama yang berbeda. Oleh karena itu perkawinan beda agama tidak dikenal di Indonesia, pun tidak ada perundang-undangan yang mengatur.

Menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama. Di awal Islam, Rasulullah SAW pernah mengizinkan para sahabat menikahi wanita *ahlul kitab*. Ada maksud tertentu dibalik izin tersebut. Disamping masih minimnya jumlah muslimah, mengawini *ahlul kitab* adalah sebagai upaya menyebarkan dakwah Islam. Rasulullah yakin iman para sahabat begitu kuat sehingga tidak akan terpengaruh oleh istri-istrinya, dan dapat mendakwahkan Islam kepada keluarganya. Seiring dengan meningkatnya polulasi muslimah,serta timbulnya kekhawatiran Umar r.a, maka beliau melarang laki-laki muslim untuk menikahi wanita *ahlul kitab*.

Perbedaan prinsip dalam beragama sering menjadi faktor pemicu keretakan dalam rumah tangga. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h, murtad yang menyebabkan perselisihan dan percecokkan dalam rumah tangga menjadi alasan perceraian.

Definisi murtad, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa murtad adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir.² Tidak jauh beda dengan rumusan di atas, di dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa murtad adalah

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997, hlm. 675

keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.³

Mengacu pada definisi di atas secara terminologi dapat disimpulkan bahwa setiap keluar dari Islam adalah murtad, tanpa perlu meneliti apakah pihak tersebut kembali ke agama asal atau semata-mata pindah agama.

Untuk dapat dikualifikasikan sebagai murtad, maka pelakunya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. *Baligh* dan berakal
2. Dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri

Seperti yang telah penulis sebut sebelumnya, murtad dapat dijadikan alasan perceraian. Di antara hal-hal yang dapat memutus perkawinan antara lain ada 3 hal : a) kematian, b) perceraian dan c) putusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi, perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak murtad pun harus dilakukan di depan sidang, karena hukum normatif di Indonesia mengatur demikian, meskipun menurut *fiqh*, jika dalam suatu perkawinan apabila ada salah satu pihak yang keluar dari Islam (murtad) maka nikahnya secara otomatis rusak. Lalu jika terjadi kasus seperti di atas bagaimana Pengadilan mengadili dan memutus perkara tersebut?

³ *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, Jilid 3, hlm. 304

Kasus seperti ini penulis temukan di Pengadilan Agama Wonogiri, jenis perkara adalah permohonan cerai talak, yang mana Pemohon beragama non-Islam (murtad) dan Termohon beragama Islam. Menarik untuk dibahas, di Pengadilan Agama Wonogiri ini, terdapat dua perkara dengan posisi kasus yang sama, namun diadili dengan amar utusan yang berbeda oleh majelis yang berbeda. Satu majelis memutus menjatuhkan talak *satu ba'in sughro* Pemohon kepada Termohon, dan di majelis yang lain memutus pernikahan dengan *fasakh*.

Jika menilik pada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II, hal 314, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد

Yang artinya : *Jika salah seorang suami atau isteri murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi kepada Islam, maka akad nikahnya difasakh.*

Maka seharusnya perceraian yang dikarenakan salah satu pihak murtad tersebut di hukum *fasakh*. Meskipun dalam Undang-Undang tidak di atur secara khusus tentang hukum perceraian akibat murtad ini.

Untuk lebih jelasnya, penulis ingin meneliti dan menyusun dalam sebuah skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN TALAK SEBAB MURTAD (Telaah Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin lebih mengerucutkan beberapa masalah yang akan menjadi bahasan dalam skripsi ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng sudah sesuai dengan hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama di Indonesia?
2. Apakah Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku di Peradilan Agama di Indonesia?
3. Apakah Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Berhubungan dengan pokok permasalahan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian hukum materiil yang digunakan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng

2. Untuk mengetahui kesesuaian hukum formil yang digunakan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng
3. Untuk mengetahui kesesuaian hukum Islam yang menjadi dasar Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah. Adapun beberapa skripsi tersebut adalah:

1. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. tentang Murtaf sebagai Alasan *Fasakh* Nikah” oleh Ulin Nuryanti, lulus tahun 2012. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perkara yang diajukan adalah cerai gugat yang mana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat disinyalir selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Penggugat dan Tergugat telah memeluk agama Katholik dengan kata lain telah keluar dari agama Islam (murtad) oleh karena itu Pengadilan Agama Semarang memutus *fasakh* perkara ini, karena dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang isteri melakukan gugatan perceraian.

2. “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No.772/Pdt.G/2006/PA.Kdl tentang Permohonan Cerai talak yang Berakhir dengan *Fasakh* Nikah karena Murtaf” oleh Syafa’at, lulus tahun 2007. Skripsi ini membahas tentang perkara cerai talak yang terjadi karena alasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, dan Termohon kembali kepada agama sebelumnya yaitu Katholik. Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut sebenarnya telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) serta huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali juga karena salah satu pihak (suami atau isteri) murtaf atau keluar dari agama Islam. Yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah alasan hakim untuk memutus *fasakh* atas perkawinan Pemohon dan Termohon, meskipun secara syarat sudah memenuhi untuk dijatuhkan talak.
3. “Studi Analisis Terhadap Pasal 116 (h) KHI tentang Perceraian dengan Alasan Murtaf”, oleh Misbakhun, lulus tahun 2006. Skripsi ini membahas tentang urgensi pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa murtaf (riddah) dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, apabila kondisi setelah terjadinya murtaf itu

berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidakrukunan dalam sebuah rumah tangga. Dari pasal tersebut dapat kita fahami bahwa seseorang boleh bercerai dan boleh tidak bercerai dengan terjadinya riddah dalam rumah tangga, atau dengan kata lain cerai karena riddah itu bukan suatu keharusan sebab yang ditonjolkan dalam pasal tersebut adalah alasan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bukan pada riddahnya. Jadi bila pengaruh riddah tersebut tidak membawa eksese (dampak negatif) rumah tangga, maka dengan sendiri riddah tidak bisa menjadi alasan cerai.

4. “Studi Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara No. 546/Pdt.G/2005/Pa.Rbg Tentang *Fasakh* Nikah Karena Beda Agama), oleh Fajar Fathonah, lulus tahun 2006. Skripsi ini membahas mengenai Kompetensi *Absolute* Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian yang kaitannya dengan asas personalitas keIslaman. Pada perkara ini Penggugat dan Tergugat, dimana keduanya menikah secara Katholik. Isteri ingin bercerai dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri tidak diterima. Setelah sepuluh tahun Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Rembang dan diterima. Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Rembang tanggal 20 Maret 1995 dengan keputusan gugatan Penggugat tidak diterima dengan alasan tidak mendapat surat ijin perceraian dari atasan (Pejabat), dikarenakan tidak mendapat rekomendasi dari gereja. Sebelum mengajukan gugatan perceraian ke

Pengadilan Negeri Rembang, Penggugat beralih agama, memeluk agama Islam, setelah mengajukan di Pengadilan Negeri Rembang tidak diterima, maka status Penggugat terombang-ambing. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan / permohonan *fasakh* nikah di Pengadilan Agama Rembang.

Dari beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan pokok pembahasan dengan skripsi ini. Skripsi ini menitikberatkan pada pembahasan pertimbangan hakim, dan dasar-dasar yang digunakan oleh hakim, dan mengapa terjadi perbedaan dari kedua putusan meskipun dengan posisi kasus yang sama, sehingga terdapat amar putusan yang berbeda dalam perkara ini (talak satu *ba'in sughra* dan *fasakh* nikah).

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan.⁴ Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan spesialisasi bidang (ilmu) garapannya masuk dalam penelitian hukum perdata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis

⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 2.

penelitian hukum *doctrinal* / normatif.⁵ Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), atau norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgment*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhartikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang berupa asas moral keadilan, ataupun yang telah dipoisitifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun hukum buatan baru yang belum dikukuhkan (*judge made*) selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau diciptakan untuk menyelesaikan perkara), maka setiap peneliti hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normative atau *doctrinal*. Menurut Terry Hutchinson menjelaskan pengertian penelitian hukum *doctrinal* sebagai berikut, “Doctrinal Research – Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development”.⁶

⁵ Burhan Asashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, hlm. 33-34

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologp Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 44.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷ Yang dimaksud data primer dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dengan Majelis Hakim P.A Wonogiri yang menangani perkara Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA.Wng,

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁸ Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan ataupun tidak. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Antara lain dokumen putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA.Wng. Putusan pengadilan merupakan bahan hukum primer. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bahan hukum sekunder. Buku-buku tentang penelitian hukum, buku-buku teori hukum, Kompilasi Hukum Islam, Kitab-Kitab *fiqh* tentang Talak dan *Fasakh* Nikah, dan sumber-sumber lain yang substansi bahasannya terkait dengan penelitian ini sebagai bahan hukum tertier.

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2001, hlm. 91.

⁸ *Ibid.*, hlm. 91

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Metode Studi Dokumen (Literature study)

Metode studi dokumen adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya⁹. Metode Studi dokumen ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data dan memahami isi dokumen putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng.

b) Metode Wawancara (Interview)

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tak langsung.¹⁰ Wawancara dilakukan karena yaitu untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan. Penulis melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng.

Metode *interview* ini penulis gunakan sebagai metode penunjang dalam teknik pengumpulan data, karena dalam memahami dokumen yang berupa putusan adalah hal yang tidak mudah, sehingga perlu diadakan wawancara dengan yang membuat putusan yaitu majelis hakim. Adapun wawancara bisa juga tidak

⁹ Suharsimi Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236

¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 72

dilakukan dengan responden secara langsung, melainkan dengan orang lain yang dianggap mengetahui tentang subjek tadi¹¹. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada majelis hakim yang memutus dua perkara yang dibahas dalam skripsi ini, bagaimana penerapan hukum formil dalam pemeriksaan dua perkara tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum materiil baik melalui penerapan hukum maupun penemuan hukum dalam memutus dua perkara tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.¹²

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwa proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwa proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk

¹¹ *Ibid.*,

¹²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke-7, 1996, hlm.104.

menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.¹³

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam menyelesaikan perkara permohonan talak oleh suami murtad dengan *amar* putusan yang berbeda dalam Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I: Dalam bab ini berisi pendahuluan untuk penghantaran pembahasan pembahasan skripsi secara menyeluruh, penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Berisi tentang Sebab-sebab perceraian dan sebab-sebab *fasakh* nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Bab III: Berisi tentang putusan Pengadilan Agama Wonogiri No. 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng. dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng tentang perkara cerai talak yang diajukan oleh suami murtad. Dalam bab ini penulis membahas sekilas tentang PA Wonogiri antara lain sejarah, dasar hukum PA,

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

kompetensi PA, visi misi dan struktur organisasi. Putusan Pengadilan Agama Wonogiri No. 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng.dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA.Wng. Dan terakhir adalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng. dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng.

Bab IV: Berisi analisis Putusan Pengadilan Agama Wonogiri No. 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng. dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng tentang perkara cerai talak yang diajukan oleh suami murtad. Kemudian analisis pertimbangan Hakim atas Putusan Pengadilan Agama Wonogiri No. 0080/Pdt.G/2013/PA.Wng. dan Nomor : 0838/Pdt.G/2009/PA. Wng)

Bab V: Merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksud sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan penutup.